



TANGGUNG JAWAB YURIDIS NOTARIS DALAM PENYIMPANAN MINUTA AKTA

Oleh  
Andi Putra Marbun  
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia  
Email: [andiputramarbun@gmail.com](mailto:andiputramarbun@gmail.com)

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang tanggung jawab yuridis notaris dalam penyimpanan minuta akta. Notaris sebagai pejabat yang memiliki tugas membuat akta autentik memiliki tanggung jawab yang sangat penting dalam menjaga dan menyimpan minuta akta tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi tanggung jawab yuridis notaris dalam menjalankan tugas penyimpanan minuta akta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur yang relevan dengan tanggung jawab notaris dalam penyimpanan minuta akta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris memiliki tanggung jawab yuridis yang jelas dalam penyimpanan minuta akta. Tanggung jawab tersebut meliputi kewajiban notaris untuk menyimpan minuta akta dengan aman, menjaga kerahasiaan minuta akta, dan memastikan integritas dan keaslian minuta akta tersebut. Notaris juga harus memastikan bahwa minuta akta dapat diakses jika diperlukan oleh pihak yang berkepentingan. Namun, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh notaris dalam menjalankan tanggung jawab penyimpanan minuta akta. Kendala tersebut meliputi keterbatasan ruang penyimpanan, risiko kerusakan atau kehilangan minuta akta, serta kebutuhan untuk memastikan keamanan fisik dan keamanan elektronik minuta akta. Dalam rangka meningkatkan tanggung jawab yuridis notaris dalam penyimpanan minuta akta, diperlukan langkah-langkah seperti peningkatan pengawasan dan audit internal, penggunaan teknologi informasi yang aman untuk penyimpanan elektronik minuta akta, serta peningkatan kesadaran dan pemahaman notaris akan tanggung jawabnya dalam menjaga keamanan dan integritas minuta akta.

**Kata Kunci:** *Notaris, Tanggung Jawab Yuridis, Penyimpanan Minuta Akta, Keamanan, Integritas*

PENDAHULUAN

Perkembangan sejarah notariat di Indonesia tidak terlepas dari *Vereenigde Oost-Indische Compagnie* (selanjutnya disingkat VOC), yaitu sebuah kongsi dagang dari negara Belanda yang bertujuan untuk menguasai dan memonopoli perdagangan rempah di wilayah Hindia Belanda. Dalam memenuhi kepentingan/kebutuhan akan alat bukti oleh VOC dalam hal perdagangan yang mereka lakukan maka dibentuklah lembaga notariat. Pada masa *Republiek der Verenigde Nederlanden* diangkat seorang Notaris pertama di Indonesia, yaitu Melchior Kerchem, sekretaris dari Cllege Van Schepenen sebagai

Notaris pertama di Indonesia pada tanggal 27 Agustus 1620.

Setelah pengangkatan Notaris pertama oleh Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Coen, maka kemudian jumlah Notaris di Jakarta ditambah berhubungan dengan kebutuhan akan pejabat ini. Sementara itu diluar Jakarta timbul juga kebutuhan akan Notaris, maka diangkatlah Notaris diluar Jakarta oleh penguasa setempat. Dalam perkembangan hukum Notariat yang diberlakukan di Belanda selanjutnya menjadi dasar dari peraturan perundang-undangan Notariat yang berlaku di Indonesia. Pada tahun 1860 ditetapkanlah *Reglement op het*



*Notarisambt in Nederlands Indie* (Stbl 1860 No 3), peraturan inilah yang berlaku di Indonesia sebagai perundang-undangan notariat yang disebut sebagai Peraturan Jabatan Notaris (selanjutnya disingkat PJN).

Notaris merupakan profesi hukum, dengan demikian profesi Notaris adalah suatu profesi yang mulia (*nobile officium*). Dikarenakan profesi Notaris sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang profesinya, Notaris berpedoman pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disingkat UUNJ).

Dalam menjalankan tugas dan jabatannya, Notaris wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang berkaitan dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam akta. Bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku tentunya akan memberikan kepastian hukum kepada para pihak, bahwa akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga jika terjadi permasalahan Akta Notaris dapat menjadi pedoman oleh para pihak.

Notaris merupakan pejabat umum yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan pelayanan dan konsultasi hukum kepada masyarakat. Bantuan hukum yang dapat diberikan oleh seorang Notaris adalah dalam bentuk membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan autentik, yaitu berupa akta autentik ataupun kewenangan lain sebagaimana dimaksud dalam undang-undang.

Notaris memiliki peranan penting dalam membantu menciptakan kepastian dan perlindungan hukum yang lebih bersifat preventif atau bersifat pencegahan jika terjadi masalah hukum, dengan cara membuat akta otentik sesuai dengan wewenangnnya yang mengatur status hukum, hak dan kewajiban seseorang dalam hukum, dan lain sebagainya,

yang berfungsi sebagai alat bukti yang paling sempurna di pengadilan, dalam hal terjadi sengketa hak dan kewajiban yang terkait. Notaris adalah satu-satunya pejabat umum yang berhak membuat akta otentik sebagai alat pembuktian yang sempurna. Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dalam menjalankan tugasnya harus menjunjung tinggi martabat profesinya sebagai jabatan kepercayaan dan terhormat. Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat oleh negara dan bekerja untuk pelayanan kepentingan umum.

Pelayanan kepentingan umum tersebut adalah dalam arti bidang pelayanan pembuatan akta dan tugas-tugas lain yang melekat kepada Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat oleh negara dalam ruang lingkup tugas dan kewenangan Notaris menurut UUNJ yang memberikan jaminan adanya kepastian hukum bagi masyarakat sebagai penghadap ataupun yang memiliki kepentingan atas akta notariil tersebut. Sehingga masyarakat juga harus memberikan kepercayaan kepada Notaris sebagai pejabat umum yang memiliki tugas dan wewenang yang diatur dalam UUNJ. Adanya kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dan kepercayaan dari masyarakat yang dilayani menjadi dasar tugas dan fungsi Notaris dalam lalu lintas hukum.

Dalam menjalankan tugas jabatannya, Notaris memiliki kewajiban dalam bidang administrasi yaitu menyimpan dan memelihara segala dokumen termasuk diantaranya Minuta Akta dan berbagai dokumen lainnya yang biasa dikenal dengan Protokol Notaris. Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (13) UUNJ, disebutkan bahwa Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris.

Penjelasan Pasal 62 UUNJ, menyatakan bahwa Protokol Notaris terdiri atas:

- a. minuta akta;
- b. buku daftar akta atau repertorium;
- c. buku daftar akta dibawah tangan yang penandatangannya dilakukan



- dihadapan Notaris atau akta dibawah tangan yang didaftar;
- d. buku daftar nama penghadap atau klapper;
  - e. buku daftar protes;
  - f. buku daftar wasiat; dan
  - g. buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana yang dijelaskan, Minuta Akta sebagai bagian dari Protokol Notaris merupakan arsip negara menurut Pasal 1 ayat (13) UUJN. Minuta Akta adalah asli Akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris. Oleh karenanya Minuta Akta haruslah diperlakukan layaknya dokumen negara yang harus disimpan dan dijaga agar tetap otentik, dengan demikian Minuta Akta sebagai asli Akta Notaris menurut Pasal 1 ayat (8) UUJN yang harus selalu disimpan dan dipelihara dalam keadaan apapun meskipun Notaris sedang menjalankan cuti maupun meninggal dunia.

Notaris mempunyai kewajiban untuk menyimpan dengan baik Minuta Akta/Protokol Notaris selama Notaris menjabat. Namun dalam hal-hal tertentu Minuta Akta/Protokol Notaris harus diserahkan kepada penerima Protokol Notaris. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 62 UUJN, bila Notaris yang bersangkutan:

- a. Meninggal dunia;
- b. Telah berakhir masa jabatannya;
- c. Minta sendiri;
- d. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatannya sebagai Notaris secara terus menerus lebih dari 3(tiga) tahun;
- e. Diangkat menjadi pejabat Negara;
- f. Pindah wilayah jabatan;
- g. Diberhentikan sementara; atau
- h. Diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 63 ayat (5) UUJN menyebutkan bahwa: Protokol Notaris dari Notaris lain yang pada waktu penyerahannya berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih diserahkan oleh Notaris penerima Protokol Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah (disingkat MPD) dan dalam kewenangannya, MPD dalam Pasal 70 UUJN menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih. Namun dalam pelaksanaannya sampai dengan saat ini ketentuan tersebut tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Protokol Notaris yang telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih yang diterima oleh penerima Protokol Notaris tidak diserahkan kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris.

Ketua Bidang Informasi Teknologi Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP-INI) Ismiati Dwi Rahayu tak yakin ketentuan ini bisa dilaksanakan. Bagaimana mungkin MPD mampu menyimpan ribuan Protokol Notaris yang telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih di kantor MPD apabila Majelis Pengawas itu sendiri tidak memiliki kantor. Padahal, MPD telah berdiri sejak 2004 lalu. Lantaran MPD tak punya kantor, protokol-protokol Notaris tersebut kini disimpan di kantor Notaris yang bersangkutan. Artinya ketentuan Pasal 63 ayat (5) UUJN tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya, begitu juga dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 UUJN. Serta beberapa Notaris menyerahkan kewajiban penyimpanan Minuta Akta/Protokol Notaris kepada karyawan kantor Notaris dan kelalaian karyawan kantor Notaris menyebabkan kehilangan Minuta Akta yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris.

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik menurut UUJN haruslah memberikan kepastian hukum bagi masyarakat sebagai penghadap dalam Aktanya, kepastian hukum yang diberikan Notaris bersifat preventif yaitu membuatkan alat bukti berupa Akta Notaris atas hubungan



hukum atau perbuatan hukum yang terjadi sehingga penghadap merasa aman. Kehilangan Minuta Akta yang karena kelalaian Notaris seperti yang terjadi pada Notaris S.G di Sidoarjo yang menghilangkan 90 Minuta Akta dan sebuah Sertipikat Hak Milik No.1631/Desa Banjarbendo karena karyawan kantor Notaris yang diberi kepercayaan untuk memegang kunci *filling cabinet* yang berisi minuta-minuta akta tidak dengan benar mengerjakan pekerjaannya dan mengakibatkan karyawan kantor Notaris tersebut terjerat pidana penggelapan akibat kesalahan yang dilakukannya. Kehilangan Minuta Akta karena kelalaian Notaris merupakan tanggung jawab Notaris karena penyimpanan Minuta Akta merupakan kewajiban Notaris yang diamanatkan dalam UUJN, namun yang terjadi adalah Notaris tidak secara benar menyimpan Minuta Akta sehingga mengakibatkan kehilangan serta Akta Notaris yang seharusnya memiliki kekuatan pembuktian sempurna dapat dibatalkan oleh Pengadilan karena dianggap cacat hukum dan tidak ada kekuatan hukum sebagai akta otentik.

Hilangnya Minuta Akta mengakibatkan Notaris di gugat secara perdata karena kesalahan Notaris sehingga menyebabkan kerugian salah satu penghadap yang Minuta Aktanya hilang seperti yang terjadi pada Notaris Ny. Y.I di Padang yang Minuta Akta atas Akta Persetujuan dan Pernyataan. Bahwa Notaris Ny. Y.I memberikan Minuta Akta yang merupakan bagian dari Protokol Notaris kepada salah satu penghadap setelah penandatanganan Minuta Akta oleh para penghadap atas permintaan salah satu penghadap dengan tanpa alasan yang jelas sehingga mengakibatkan Notaris Ny. Y.I digugat sebagai turut tergugat dalam gugatan yang diajukan oleh penggugat.

Hilangnya Minuta Akta juga terjadi pada Notaris D.W di Surabaya, yang menghilangkan Minuta Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 3 dan Nomor 6 serta Akta Kuasa Nomor 4 dan Nomor 7 yang mengakibatkan kerugian para penghadap yang memiliki

kepentingan atas Akta tersebut. Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui dan menganalisa tanggung jawab Notaris terhadap hilangnya Minuta Akta Notaris dari Protokol Notaris.

## METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *juridic normatif* yaitu meneliti bahan kepustakaan (data sekunder) yang mencakup penelitian: perbandingan hukum dan sejarah hukum, asas-asas hukum khususnya tentang jabatan Notaris. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Hal ini dikarenakan bahan-bahan yang digunakan adalah bersumber dari bahan kepustakaan maupun hasil wawancara dengan informan sebagai penunjang bahan kepustakaan. Bahan kepustakaan yang digunakan dapat bersumber dari buku-buku yang terkait dengan judul yang diteliti. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dan diorganisasikan, serta diurutkan dalam suatu pola tertentu sehingga dapat ditemukan dan dirumuskan hal-hal yang sesuai dengan bahasa penelitian. Seluruh data dianalisa secara kualitatif, yaitu menginterpretasikan secara kualitas tentang pendapat atau tanggapan responden, kemudian menjelaskan secara lengkap dan komprehensif mengenai berbagai aspek yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

## HASIL DAN PEMBEHASAN

### Tanggung Jawab Notaris Terhadap Hilangnya Minuta Akta

Notaris berasal dari kata *natae*, yang artinya tulisan rahasia, jadi pejabat itu semacam penulis *stero*. Notaris adalah orang yang diangkat oleh pemerintah untuk membuat akta otentik atau akta resmi. Notaris adalah pejabat umum, seorang menjadi pejabat umum apabila ia diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu. Dalam



hal wewenang dan kewajiban, UUJN telah mengatur secara khusus mengenai wewenang dan kewajiban seorang Notaris. Notaris mempunyai wewenang membuat akta otentik dan juga memiliki kewajiban untuk membuat akta otentik dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya dalam Protoko Notaris. Dalam pelaksanaan tugas profesinya, terkadang Notaris tidak secara benar melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan UUJN sehingga timbul sebuah akibat hukum dan Notaris harus memberikan pertanggungjawaban atas hal tersebut.

Tanggung jawab merupakan beban moral karena dibebankan pada manusia yang bebas untuk melaksanakan kebaikan. Tanggung jawab tidak dimiliki oleh makhluk hidup lain selain manusia karena hanya manusia yang mengerti dan menyadari perbuatannya sesuai dengan tuntutan kodrat manusia. Tanggung jawab adalah keharusan melaksanakan apa yang menjadi akibat dari perbuatan yang telah dilakukan dan apabila tidak dilaksanakan akan menimbulkan sebuah masalah. Menurut Abdulkadir, tanggung jawab adalah wajib, menanggung, wajib memikul beban, wajib memenuhi segala akibat yang timbul dari perbuatan, rela mengabdikan, dan rela berkorban untuk kepentingan pihak lain. Tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seseorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.

Tanggung jawab hukum itu terjadi karena adanya akibat dari sebuah perbuatan yang dilakukan dan dianggap merugikan atau menyalahi aturan yang ada. Tanggung jawab hukum memiliki beberapa arti. Ridwan Halim mendefinisikan tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada.

Ridwan Halim dalam bukunya Hukum Administrasi Negara Dalam Tanya Jawab, mengartikan tanggung jawab sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada.

### **Akibat Hukum Salinan Akta Notaris yang Minuta Aktanya Hilang**

Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum. Akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Akibat hukum merupakan suatu peristiwa yang ditimbulkan oleh karena suatu sebab, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum, baik perbuatan yang sesuai dengan hukum, maupun perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum.

Minuta Akta adalah arsip negara yang merupakan bagian dari Protokol Notaris yang harus dijaga dan dipelihara oleh Notaris sebagai tanggung jawab Notaris dalam menjalankan profesi jabatannya. Minuta Akta atau minit adalah akte yang asli yang ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan notaris dan disimpan dalam arsip notaris (bukan salinan atau kutipan dan juga bukan grosse)”

Beberapa penyebab hilangnya Minuta Akta adalah banyaknya Minuta Akta yang dibuat oleh Notaris (Notaris Senior) juga menjadi kendala dalam penyimpanan Minuta Akta sehingga tempat yang disediakan oleh Notaris tidak cukup menampung Minuta Akta sehingga Minuta Akta yang tidak tertampung tersebut dibiarkan dilantai ruangan. Hilangnya





Minuta Akta juga disebabkan oleh karyawan kantor notaris karena karyawan yang diberi tugas untuk menyimpan Minuta Akta, tidak melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga Minuta Akta tercecer dan juga Notaris tidak melakukan pengamanan khusus misalnya mengunci tempat penyimpanan Minuta Aktanya.

Kendala dalam penyimpanan Protokol Notaris yang telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih kepada Majelis Pengawas Daerah juga menjadi penyebab hilangnya Minuta Akta karena begitu banyak Minuta Akta yang disimpan oleh Notaris dan tidak adanya tata kelola kantor yang baik juga menjadi penyebab hilangnya Minuta Akta. Majelis Pengawas Daerah tidak dapat menerima begitu banyak Protokol Notaris yang telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih dikarenakan Majelis Pengawas Notaris tidak memiliki ruang atau tempat khusus untuk menyimpan Protokol Notaris sehingga Majelis Pengawas Notaris hanya membuat Berita Acara mengenai penerimaan dan penyerahan kembali Protokol Notaris yang telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih kepada Notaris tersebut agar Notaris tersebut dapat tetap mengeluarkan Akta Notaris (Salinan Akta) yang dipegangnya.

Hilangnya Minuta Akta menimbulkan akibat hukum baik bagi Notaris maupun Akta yang dibuatnya, seharusnya Notaris memiliki tanggung jawab dalam menjalankan profesinya. Perilaku Notaris karena tidak disiplin atau melanggar pelaksanaan jabatan Notaris dapat membawa akibat fatal terhadap akta yang dibuatnya sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 84 UUJN.

Pasal 84 UUJN, mengatur mengenai:

“Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah

tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.”

Akta Notaris (Salinan Akta) yang Minuta Aktanya hilang menurut ketentuan Pasal 1889 KUHPerdara dapat memberikan bukti dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan berikut:

1. Salinan-salinan pertama memberikan pembuktian yang sama dengan akta aslinya; demikian pun halnya dengan salinan-salinan yang diperbuat atas perintah Hakim dengan dihadiri oleh kedua belah pihak, atau setelah para pihak ini dipanggil secara sah, seperti pun salinan-salinan yang diperbuat dengan dihadiri oleh kedua belah pihak dengan perjanjian mereka;
2. Salinan-salinan yang tanpa perantaraan Hakim, atau diluar perjanjian para pihak, dan sesudah pengeluaran salinan-salinan pertama, dibuat oleh notaris yang dihadapannya akta itu telah dibuatnya, atau oleh pegawai-pegawai yang dalam jabatannya menyimpan akta-akta aslinya dan berkuasa memberikan salinan-salinan, dapat diterima oleh Hakim sebagai bukti sempurna, apabila akta aslinya telah hilang;
3. Apabila salinan-salinan itu, yang dibuat menurut akta aslinya, tidak dibuat oleh notaris yang dihadapannya akta itu telah dibuatnya, atau oleh salah seorang penggantinya, atau oleh pegawai-pegawai umum yang karena jabatannya menyimpan akta-akta aslinya, maka salinan-salinan itu tak sekali-kali dapat dipakai sebagai bukti selainnya sebagai permulaan pembuktian dengan tulisan;
4. Salinan-salinan otentik dari salinan-salinan otentik atau dari akta-akta di bawah tangan, dapat menurut keadaan,



memberikan suatu permulaan pembuktian dengan tulisan.

Meskipun ketentuan Pasal 1889 KUH Perdata telah mengatur bahwa Akta Notaris (Salinan Akta) dapat memberikan bukti atas perbuatan hukum atau hubungan hukum para penghadap yang termuat dalam akta tersebut namun kehilangan Minuta Akta dapat mengakibatkan Akta Notaris (Salinan Akta) tersebut diragukan kebenarannya karena dalam Akta Notaris hanya terdapat tanda tangan Notaris, berbeda dengan Minuta Akta yang terdapat tanda tangan para penghadap, saksi-saksi dan Notaris serta persyaratan yang dilekatkan didalamnya. Ada beberapa bentuk salinan yang sama persis dengan aslinya. Bentuk yang seperti itu, terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Jadi undang-undang sendiri langsung menyamakan sama dengan aslinya.

#### **Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Notaris Terhadap Hilangnya Minuta Akta dan Upaya Dalam Mengamankan Minuta Akta dari kehilangan**

Akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dalam gugatan perkara perdata, namun apabila melanggar ketentuan tertentu akan terdegradasi nilai pembuktiannya menjadi kekuatan sebagai akta dibawah tangan. Notaris yang terbukti melakukan kesalahan sehingga mengakibatkan akta yang dibuatnya hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum, maka akan menimbulkan kerugian bagi penghadap. Oleh karena itu, Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kesalahannya tersebut dan diwajibkan memberikan ganti rugi, biaya, dan bunga kepada para pihak yang menderita kerugian.

Upaya hukum yang dapat dilakukan Notaris terhadap hilangnya Minuta Akta adalah melaporkan kehilangan Minuta Akta dengan membuat laporan kehilangan kepada

Kepolisian dan Majelis Pengawas Notaris karena Minuta Akta adalah arsip negara yang merupakan bagian dari Protokol Notaris. Laporan tersebut diperlukan apabila pada suatu ketika terjadi sengketa hukum terhadap Akta Notaris (Salinan Akta) yang Minuta Aktanya hilang maka Notaris setidaknya mempunyai perlindungan hukum atas Minuta Akta yang hilang.

Minuta Akta merupakan arsip negara yang adalah bagian dari Protokol Notaris, Minuta Akta yang hilang dapat menyebabkan Akta Notaris (Salinan Akta) kehilangan kekuatan pembuktian sepenuhnya oleh karena itu kehilangan Minuta Akta dapat mengakibatkan Notaris disanksi secara administratif oleh MPD serta Notaris dapat digugat oleh penghadap apabila penghadap dirugikan atas kehilangan Minuta Akta tersebut serta dapat dianggap sebagai Perbuatan Melanggar Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata. Kehilangan Minuta Akta juga mengakibatkan Notaris dapat dijerat secara pidana, laporan atas pemalsuan surat yang ditujukan kepada Notaris menurut Pasal 263 KUHP dan Pasal 264 KUHP yang sering digunakan dalam hal terjadi pemalsuan atas Akta Notaris (Salinan Akta). Notaris yang tidak dapat menunjukkan Minuta Aktanya dapat dicurigai sebagai tindak pidana pemalsuan surat karena dasar dalam pembuatan Akta Notaris (Salinan Akta) yang dipegang oleh penghadap dapat diragukan karena pada dewasa ini ditemukan pemalsuan terhadap akta otentik oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Upaya yang dapat dilakukan oleh Notaris untuk mengamankan Minuta Aktanya dari kehilangan adalah sebagai berikut:

1. Menyimpan Minuta Akta pada tempat yang aman, mudah dijangkau serta dapat diawasi langsung oleh Notaris.
2. Menyediakan tempat khusus, seperti filling cabinet, lemari atau ruang khusus yang dikunci dan kuncinya dipegang oleh Notaris sehingga tidak ada



seorangpun dapat masuk dan mengambil Minuta Akta tanpa persetujuan Notaris.

3. Menandatangani Minuta Akta secara langsung setelah Minuta Akta telah dibacakan dan ditandatangani oleh para penghadap dan saksi-saksi agar setelah itu Minuta Akta dijahit dan dapat dilakukan penjilidan akta setiap bulannya berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN.
4. Memanfaatkan teknologi CCTV, agar tempat penyimpanan Minuta Akta dapat diawasi 24 jam.

### Kesimpulan

Notaris merupakan profesi yang mulia (*nobile officium*), dalam menjalankan tugas dan wewenang profesi jabatan Notaris berpedoman pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (disingkat UUJN). Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Notaris memiliki peranan penting dalam membantu menciptakan kepastian hukum dan perlindungan hukum yang bersifat preventif (pencegahan) jika terjadi masalah hukum dengan membuat akta otentik untuk mengatur status hukum, hak dan kewajiban subjek hukum serta ketentuan-ketentuan yang disepakati para pihak yang berfungsi sebagai alat bukti yang paling sempurna di pengadilan.

Dalam menjalankan tugas jabatannya, Notaris memiliki kewajiban dalam bidang administrasi yaitu menyimpan dan memelihara segala dokumen yang termasuk diantaranya adalah Minuta Akta yang merupakan bagian dari Protokol Notaris. Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris.

Kehilangan Minuta Akta terjadi karena kelalaian Notaris yang menyimpan Minuta Akta tidak pada tempat yang semestinya dan tidak benar. Minuta Akta diperlukan dalam pembuktian di pengadilan sebagai alat bukti yang apabila hilang maka jika penyidik kepolisian, Penuntut Umum dan Hakim memintanya dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah maka Notaris harus memperlihatkan Minuta Akta yang dibuatnya. Kehilangan Minuta Akta mengakibatkan penegak hukum mengangsakan Akta Notaris (Salinan Akta) yang dikeluarkan oleh Notaris dan semestinya Notaris berperan dalam memberikan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi para penghadapnya.

Notaris yang karena kelalaiannya menghilangkan Minuta Akta yang dibuatnya, dapat dikenakan sanksi secara administratif berupa: teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, pemberhentian dengan tidak hormat oleh Majelis Pengawas Notaris sebagai lembaga pengawas Notaris yang merupakan amanat undang-undang, dalam hal ini UUJN.

Tidak sebatas dikenakan sanksi administratif, Notaris yang kehilangan Minuta Aktanya juga dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata maupun pidana. Dalam perdata, Notaris dapat dianggap melakukan Perbuatan Melanggar Hukum, karena hilangnya Minuta Akta mengakibatkan salah satu penghadap yang memiliki kepentingan atas Akta Notaris (Salinan Akta) mengalami kerugian, Notaris dianggap tidak menjalankan kewajibannya secara benar sehingga para penghadap mengalami kerugian karena Akta Notaris (Salinan Akta) yang dikeluarkan oleh Notaris dapat dibatalkan oleh pengadilan. Dalam ranah pidana, Notaris dapat dijerat dengan Pasal 263,264 KUHP karena dianggap telah melakukan pemalsuan Akta Notaris yang dikeluarkannya. Minuta Akta yang memuat tanda tangan para penghadap, saksi-saksi dan Notaris adalah dasar dalam pembuatan Akta Notaris (Salinan Akta)





sehingga apabila dasar pembuatan Akta Notaris (Salianan Akta) tidak ada maka seharusnya Akta Notaris (Salianan Akta)

Akta Notaris (Salianan Akta) yang Minuta Aktanya hilang tetap dapat dijadikan alat bukti menurut Pasal 1889 KUHPerdara namun dikarenakan banyak terdapat pemalsuan atas Akta Notaris (Salianan Akta) maka Akta Notaris (Salianan Akta) yang Minuta Aktanya hilang dapat diragukan kebenarannya sehingga apabila para pihak yang melakukan gugatan atas Akta Notaris (Salianan Akta) dapat diterima dan Notaris yang bersangkutan tidak mampu membuktikan bahwa Akta Notaris (Salianan Akta) itu benar maka pengadilan dapat membatalkan Akta Notaris (Salianan Akta) tersebut.

Upaya yang dapat dilakukan oleh Notaris yang Minuta Aktanya hilang adalah dengan membuat laporan kehilangan kepada kepolisian dan Majelis Pengawas Daerah, laporan kehilangan ini dibutuhkan untuk perlindungan hukum bagi Notaris apabila terjadi sengketa atas Akta Notaris (Salianan Akta) yang Minuta Aktanya hilang.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- [2] Abdul Ghofur, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- [3] Achmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- [4] Adami Chazawi, 1995, *Kejahatan Pemalsuan*, Fakultas Universitas Brawijaya, Malang.
- [5] Bagir Manan, 2004, *Hukum Positif Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- [6] Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- [7] Bambang Waluyo, 1991, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

- [8] Departemen Pendidikan Nasional, 2014, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi keempat, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- [9] E. Y Kanter dan S.R Sianturi, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta.
- [10] Fred N. Kerlinger, 2004, *Asas-Asas Penelitian Behavioral*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- [11] G.H.S. Lumban Tobing, 1982, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta.
- [12] Gory Keraf, 2001, *Argumentasi dan Narasi*, Gramedia, Jakarta.
- [13] H. Salim HS & H. Abdullah, *Perancangan Kontrak dan MoU*, Sinar Grafika, Jakarta.
- [14] Habib Adjie, 2008, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung,.
- [15] \_\_\_\_\_, 2009, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan tulisan tentang Notaris dan PPAT)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- [16] \_\_\_\_\_, 2009, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung.
- [17] \_\_\_\_\_, 2014, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung.
- [18] \_\_\_\_\_, 2015, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia (berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- [19] Hans Kelsen, 2006, *Teori Hukum Murni*, Terjemahan Raisul Mutaqien, Nuansa & Nusamedia, Bandung.



- [20] \_\_\_\_\_, 2006, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung.
- [21] \_\_\_\_\_, 2007, *Teori Umum Hukum dan Negara, dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empiris*, (Alih Bahasa oleh Somardi), BEE Media Indonesia, Jakarta.
- [22] Herlien Boediono, 2007, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- [23] \_\_\_\_\_, 2013, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Buku Kedua, Cet.Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- [24] \_\_\_\_\_, 2016, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Buku Kesatu, Cet.Keempat, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- [25] \_\_\_\_\_, 2018, *Demikian Akta Ini*, Citra Aditya, Bandung.
- [26] Hasyim dan Farida, 2009, *Hukum Dagang*, Sinar Grafika, Jakarta.
- [27] Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, 2009, *Notaris*, Raih Asa Sukses, Jakarta.
- [28] Irawan Soehartono, 1999, *Metode Penelitian Sosial Suatu Tehnik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya*, Remaja Rosda Karya, Bandung.
- [29] J. Satrio, 1993, *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- [30] Khairunnisa, 2008, *Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi*, Pasca Sarjana, Medan.
- [31] Koesnadi Hardjosoemantri, 1988, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- [32] Komar Andasasmita, 1981, *Notaris Dengan Sejarah, Peranan, Tugas, Kewajiban, Rahasia Jabatannya*, Sumur, Bandung.
- [33] \_\_\_\_\_, 1983, *Notaris Selayang Pandang*, Cet.2, Alumni, Bandung.
- [34] Liliana Tedjosaputro, 1995, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Yogyakarta.
- [35] \_\_\_\_\_, 2014, *Etika Profesi*, nn, Semarang.
- [36] \_\_\_\_\_, 2016, *Bahan Kuliah Hukum Jabatan Notaris*, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945, Semarang.
- [37] M. A. Moegni Djodjodirdjo, 1982, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cet.2, Pradnya Paramita, Jakarta.
- [38] M. Nur Rasaid, 2005, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- [39] M. Yahya Harahap, 2016, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Cetakan Keenam belas, Sinar Grafika, Jakarta.
- [40] Martahelan Pohan, 1985, *Tanggung Gugat Avokat dan Notaris*, Bina Ilmu, Surabaya.
- [41] Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- [42] Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- [43] Munir, Fuandy, 2010, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- [44] N.E. Algra, dkk., 1983, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda Indonesia*, Binacipta, Jakarta.
- [45] Nico Winanto, 2003, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Contractor Documentation and Studies of Busines Law (CDSBL), Yogyakarta.
- [46] Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, Editor Anke Dwi Saputra, 2008, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan*



- Dimasa Yang Akan Datang*, Gramedia, Jakarta.
- [47] Pramudya dan Widiatmoko, 2010, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Pustaka Yusticia, Yogyakarta.
- [48] Purbacaraka, 2010, *Perihal Kaedah Hukum*, Citra Aditya, Bandung.
- [49] R. Soegondo Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notariat di Indonesia (suatu Penjelasan)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- [50] R. Soesanto, 1982, *Kewajiban dan Hak-Hak Notaris, Wakil Notaris*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- [51] R. Soeroso, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- [52] R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2009, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet.ke40, Pradnya Paramita, Jakarta.
- [53] R. Wirjono Projodikoro, 1994, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Sumur, Bandung.
- [54] Ridwan Halim, 1988, *Hukum Administrasi Negara Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia.
- [55] Ridwan HR, 2014, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- [56] Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- [57] Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi (Buku Pertama)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta..
- [58] \_\_\_\_\_, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis (Buku Kedua)*, Rajawali Press, Depok..
- [59] Sjaifurahman, dkk, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung..
- [60] Soerjono Soekanto, 1980, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- [61] Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum, Cet.3*, UI-Press, Jakarta.
- [62] Soekidjo Notoatmojo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- [63] Soetarjo Soemoatmodjo, 1986, *Apakah Notaris, PPAT, Pejabat Lelang*, Liberty, Yogyakarta.
- [64] Subekti, 1980, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramitra, Jakarta.
- [65] Sudarsono, 2012, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- [66] Sudikno Mertokusumo, 1993, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- [67] Suparman Usman, 2008, *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum di Indonesia*, Gaya Media Pratama, Jakarta.
- [68] Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkarwinata, 1979, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik*, Mandar Maju, Bandung.
- [69] Supriadi, 2006, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- [70] Sutrisno dan Wiwin Yulianingsih, 2009, *Etika Profesi Hukum*, UPN Press, Surabaya.
- [71] Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- [72] Tan Thong Kie, 2000, *Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris*, Buku I, Ichtar Van Hoeve, Jakarta.
- [73] Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN